

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Dinas Perhubungan Wiyung Surabaya selama 3 (tiga) bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa Alat uji yang belum optimal digunakan saat pengujian. Dikarenakan kurangnya tenaga penguji. Akibatnya ada beberapa kendaraan di uji yang tidak menggunakan alat uji tersebut. Alat uji yang dimaksud seperti :
 - a. Tint tester, alat untuk menguji daya tembus cahaya pada kaca kendaraan bermotor.
 - b. Sound Level Tester, alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran kebisingan suara klakson dan/atau knalpot.
 - c. Speedometer tester, alat yang digunakan untuk mengukur keakuratan penunjuk kecepatan speedometer kendaraan.
 - d. Side slip tester, alat untuk memeriksa kincup roda depan pada kendaraan.
2. Para penguji belum menyadari manfaat dari penggunaan alat pelindung diri dalam melakukan tugas dan fungsinya seperti penggunaan :
 - a. Helm Safety (Pelindung Kepala)
 - b. Safety Galsess (Pelindung Mata)
3. Sarana atau alat untuk penginputan data Indeks Kepuasan Masyarakat rusak sehingga saran dan masukan dari pemilik kendaraan tidak dapat tersampaikan dengan baik.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II kami menyarankan untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPTD PKB Wiyung Surabaya meliputi :

1. Untuk memastikan setiap kendaraan di jalan raya memenuhi syarat teknis dan laik jalan, setiap kendaraan wajib uji harus dilakukan pengujian secara lengkap baik itu pemeriksaan secara visual dan menggunakan alat uji. Sesuai Permenhub 133 tahun 2015 pasal 16, peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor paling sedikit ada 11 item. Sehingga pemeriksaan bisa dibuktikan dengan fakta dan nyata. Penggunaan alat uji dengan metode sampling mengakibatkan beberapa kendaraan tidak melakukan pengujian secara lengkap atau beberapa tidak diuji dengan menggunakan alat uji. Akibatnya kendaraan yang tidak dilakukan uji dengan alat tersebut menambah resiko kecelakaan menjadi bertambah. Hal ini dapat diminimalisir dengan pengajuan penambahan tenaga penguji dari unit sarana pengujian Wiyung . Adapun beberapa akibat jika ada alat yang tidak digunakan saat pengujian, yaitu:
 - a) Dengan tidak dilakukannya secara keseluruhan pemeriksaan alat tembus cahaya, hal ini akan menimbulkan penglihatan pengemudi kurang baik, hal ini tentu menjadi salah satu penyebab kecelakaan.
 - b) Dengan tidak dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan sound level tester (90 – 118 ds) maka hal ini berakibat menjadi salah 1 penyebab kecelakaan.
 - c) Dengan kurang dilakukannya alat uji side slip, hal ini menyebabkan kurang terlihatnya nilai stabilitas dari sistem kemudi tersebut.
 - d) Dengan kurang dilakukannya pengujian speedometer tester, hal ini mengakibatkan pengemudi tidak bisa melihat kecepatan kendaraan sendiri.

2. Penggunaan alat pelindung diri adalah wajib bagi setiap penguji untuk menghindari cedera baik ringan atau serius karena kecelakaan kerja. Penggunaan alat pelindung diri bagi penguji sangat penting untuk mencegah resiko kecelakaan kerja. Akan tetapi kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri bagi penguji masih sangat kurang. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran akan penggunaan alat pelindung diri adalah dengan menambahkan poster di gedung uji sebagai informasi tentang betapa pentingnya penggunaan alat pelindung diri bagi semua orang dilingkungan pengujian. Dan Pihak kantor memberikan peringatan kepada penguji yang tidak mentaati peraturan untuk memakai Alat pelindung Diri saat bekerja. Dalam PP 53 Tahun 2010 ini yang dimaksud dengan : Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
3. Adanya indeks kepuasan masyarakat bagi sarana pengujian Wiyung akan membuat sarana pengujian Wiyung semakin lebih baik karena adanya koreksi-koreksi dan perbaikan khususnya dalam pelayanan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat sangat penting untuk penunjang sekaligus sebagai bahan untuk pengembangan sistem pelayanan pada unit sarana pengujian Wiyung, hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat semakin memuaskan. Akan tetapi pada saat ini indeks kepuasan masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan alat atau sarana untuk penginputan data kepuasan oleh pemilik kendaraan rusak atau tidak berfungsi. Sehingga perlu dirancang adanya indeks kepuasan masyarakat dengan sistem online yang nantinya dapat diakses langsung oleh pemilik kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan di unit sarana pengujian Wiyung.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 berkaitan dengan Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya; Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat KP.1945/AJ502//DRJD/2019
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober tentang "Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor"
- Peraturan Daerah Kota Malang No 45 Tahun 2012 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 tentang Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, sistem, mekanisme dan prosedur.